



PUTUSAN
Nomor 2383 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA, berkedudukan di Jalan Jembatan Besi II Nomor 26 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Stevanus. Mboe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung LMPP Lantai 3 Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS**, diwakili oleh Ny Kartini Muljadi, S.H., dan Drs. Samsudin Sah, sebagai Ketua dan Sekretaris berkedudukan di Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;

2. **KARTINI MULJADI, SH**, selaku Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman Nomor 34 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Wawan Sunaryawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunawarman Nomor 18 Kebayoran Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang Penggugat;



1. Bahwa Penggugat adalah organisasi sosial berbentuk perkumpulan yang bertujuan untuk mengabdikan pada masyarakat, mempererat persaudaraan serta mempertinggi derajat manusia, didirikan pada tanggal 26 Januari 1946 dengan nama Perkoempoelan Sin Ming Hui, sebagaimana termuat dalam Berita Negara RI Nomor 37. Tambahan Berita Negara RI Nomor 40 tanggal 07 Mei 1957;
 2. Bahwa Perkoempoelan Sin Ming Hui kemudian telah berubah nama menjadi Perhimpunan Sosial Tjandra Naja sebagaimana termuat dalam Berita Negara RI Nomor 32 Tambahan Berita Negara Nomor 6 Tahun 1962 tanggal 19 April 1962. (Bukti P-2);
 3. Bahwa terakhir pada tanggal 12 Agustus 1975 dilakukan perubahan susunan anggaran dasar dan perubahan penulisan nama dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan sehingga menjadi Perhimpunan Sosial Candra Naya (selanjutnya disebut PSCN) yang disahkan pada Rapat Pleno tanggal 12 Agustus 1975. (Bukti P-3);
- II. Tentang Tergugat I dan Tergugat II:
4. Bahwa pada tanggal 20 September 1962 Penggugat mendirikan Jajasan Kesehatan Tjandra Naja (selanjutnya disebut JKTN) sebagaimana termuat dalam Berita Negara RI Nomor 101, Tambahan Berita Negara Nomor 58 tanggal 18 Desember 1962, atau dengan kata lain Penggugat adalah orang tua/induk dari Tergugat I;
Adapun maksud dan tujuan pendirian JKTN adalah selaras dengan azas dan tujuan Penggugat/PSCN yaitu:
 - a. Membantu dalam batas-batas kemampuan organisasi dan keuangannya usaha-usaha pemerintah dalam bidang kesehatan;
 - b. Mengusahakan pengobatan dan perawatan orang-orang sakit atas dasar ilmu kedokteran dengan memperhatikan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan tehnik dalam bidang kesehatan;
 - c. Memajukan pendidikan, penyelidikan (*research*) dan penerangan dalam ilmu kedokteran dan dalam bidang kesehatan;Tujuan yang mulia tersebut merupakan komitmen dasar para pendiri untuk mendirikan Perkumpulan PSCN dan Yayasan JKTN dan tidak untuk dikomersialisasikan demi keuntungan orang per orang (bukti P-4);
 5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 1966 JKTN berubah nama menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (selanjutnya disebut "YKSW") sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/7-1998 Nomor 60. (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun Tergugat II adalah pengurus dari YKSW dengan jabatan sebagai Ketua berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengawas Dan Badan Pengurus Yayasan Kesehatan Sumber Waras Nomor 74 tanggal 26 Agustus 2002 sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 10/10-2003 Nomor 81 (Bukti P-6);

III. Tentang Pokok Permasalahan:

7. Bahwa salah satu asset yang dimiliki Penggugat adalah sebidang tanah seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Tomang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Petodjo) dengan Surat Ukur Nomor 87/4711/1987 tanggal 2 November 1987 (2-11-1987) yang terdaftar dengan nama pemilik Perkumpulan Sin Ming Hui, terletak di Jalan Kyai Tapa, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petojo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan), Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dengan tanda-tanda batas tembok-tembok (selanjutnya disebut "SHM Nomor 124/Tomang") (Bukti P-6);

Hibah Yang Cacat Hukum;

8. Bahwa pada tanggal 17 November 1970 pengurus PSCN yang lama. Almarhum Padmo Soemasto, SH, dalam kedudukannya selaku Ketua PSCN dan Maria Johanna Sutjiati Wirasatria selaku penulis PSCN telah menghibahkan tanah milik Penggugat dengan alas hak SHM Nomor 124/Tomang (dahulu SHM Nomor 8/Petodjo) kepada Tergugat I yang diwakili oleh Padmo Soemasto, SH, selaku Ketua YKSW dan Inawati Laban selaku Bendahara YKSW, berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH., Notaris di Jakarta yang nota bene adalah suami dari Tergugat II (selanjutnya disebut: "Akta Hibah Nomor 5/1970"); Penghibahan ini lebih dilatarbelakangi oleh adanya "Perubahan Situasi Politik" saat itu, dimana pemerintah yang didukung rakyat menginginkan perubahan serta "mengambil alih" semua harta milik organisasi-organisasi ataupun perkumpulan yang berafiliasi dengan Organisasi Terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk kepentingan Negara, sebagai contoh: pembakaran dan perampasan terhadap aset-aset Baperki, pembakaran dan pengambilalihan Universitas Res Publica yang sekarang menjadi Universitas Trisakti. Berhubung JKTN yang saat itu "terindikasi" lebih cenderung berafiliasi dengan organisasi terlarang PKI, maka Almarhum Padmo Soemasto,

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016



- S.H., ingin menyelamatkan aset Penggugat yang diperuntukan demi kepentingan membantu masyarakat tidak mampu. (Bukti P-7);
9. Bahwa Almarhum Padmo Soemasto, S.H., dalam kedudukannya selaku ketua PSCN saat itu, oleh Para Pengurus PSCN dipercaya untuk mengurus dan melindungi aset, mengingat Almarhum Padmo Soemasto adalah seorang konsultan hukum yang tahu dan mengerti aturan/ hukum, dan diyakini tidak akan menyalahgunakan kepercayaan pengurus untuk mengalihkan aset PSCN/Penggugat menjadi "Milik" YKSW. Maka pembuatan Akta Hibah Nomor 5/1970 tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Anggota PSCN, semata-mata bertujuan Guna Melindungi Aset PSCN dari pengambilalihan "paksa" oleh Negara ataupun oleh organisasi-organisasi yang saat itu memiliki kedekatan dengan kekuasaan yang baru;
10. Bahwa disadari oleh Para Pihak (Almarhum Padmo Soemasto, S.H. selaku ketua PSCN dan Ketua YKSW), hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970 tersebut hanya sebagai proforma (tata cara/mekanisme instrument hukum yang dipakai saat itu), guna melindungi aset Penggugat, dari kekhawatiran pengambilan "paksa" oleh negara dan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau dekat dengan kekuasaan pemerintahan baru saat itu, serta disadari pula kemudian bahwa hibah termaksud dibuat tanpa persetujuan dari rapat umum anggota PSCN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar PSCN sehingga Almarhum Padmo Soemasto, S.H., dan Maria Johanna Sutjiati Wirasatria tidak memiliki kapasitas/ kewenangan untuk bertindak mewakili PSCN/Penggugat melakukan hibah atas tanah milik Penggugat. Oleh karena anta, berdasarkan Rapat Umum Anggota PSCN pada tanggal 22 September 1999 hibah tersebut dibatalkan dan tanah tersebut tetap menjadi milik PSCN, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Anggota Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) Rabu, 22 September 1999 bertempat di aula serba guna (*vide*: Akta Penyimpangan Surat Nomor: 12, Tanggal 17 Januari 2000, dibuat oleh Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta) (Bukti P-8);
- Kredit Tergugat I dengan Memakai Agunan Tanah Milik Penggugat
11. Bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha, Tergugat I telah mengajukan pinjaman uang/kredit ke PT Liman International Bank (Bank Liman) sebesar Rp5.450.000.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 69



tanggal 13 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pinjaman Tergugat I tersebut, selain menggunakan jaminan/agunan berupa tanah milik Tergugat I (Sertifikat HGB Nomor 1/Tomang), juga menggunakan tanah milik Penggugat (SHM Nomor 124/Tomang) sebagai jaminan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor 72 tanggal 13 Februari 1993;

12. Bahwa setelah kredit Tergugat I kepada Bank Liman lunas, maka Bank Liman mengembalikan jaminan kredit/agunan kepada masing-masing pemilik, yaitu Sertifikat HGB Nomor 1/Tomang kepada Tergugat I dan SHM Nomor 124/Tomang kepada Tergugat I dan SHM Nomor 124/Tomang kepada Penggugat;

IV. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

13. Bahwa ternyata tujuan mulia dibuatnya akta hibah sebagai proforma saja sebagaimana diterangkan dalam posita Nomor 8 di atas, disalahgunakan oleh Tergugat I dan pengurus baru YKSW/Tergugat II, yaitu dengan sadar tanpa hak menggunakan Akta Hibah Nomor 5/1970 untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik (tentunya bertentangan dengan norma yang diatur dalam UUPA *juncto* Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 bukti hak adalah sertifikat) dan kemudian meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 124/ Tomang kepada Tergugat I, dengan menggunakan sarana di luar Pengadilan antar lain dengan menggunakan Kantor Advokat Kailimang & Ponto (Bukti P-7);
14. Bahwa Penggugat merasa tidak berkewajiban secara hukum untuk memenuhi permintaan Tergugat I terkait dengan penyerahan sertifikat SHM Nomor 124/Tomang, karena sebagaimana diterangkan dalam posita Nomor 8, 9 dan 10 di atas Akta Hibah Nomor 5/1970 tersebut hanyalah proforma serta semata-mata dimaksudkan untuk melindungi asset Penggugat, yang *nota bene* adalah juga bagian dari perkumpulan, sehingga secara materiil akta tersebut batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan cacat hukum sejak awal;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014 Tergugat I melalui pengurusnya yaitu Tergugat II telah melaporkan Penggugat dengan menggunakan sarana hukum pidana ke Kepolisian RI/Bareskrim Polri) tentang dugaan tindak pidana penggelapan SHM Nomor 124/Tomang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dengan pihak Terlapor adalah Penggugat *in casu* I Wayan Suparmin selaku Katua dan Andi Santoso selaku Sekretaris I, laporan yang dibuat oleh Tergugat II tersebut



merupakan upaya Tergugat II dengan menggunakan alat kekuasaan Negara *in casu* Bareskrim Polri untuk memaksa Penggugat menyerahkan SHM Nomor 124/Tomang kepada Tergugat I, padahal perihal sengketa kepemilikan merupakan sengketa perdata yang bukan merupakan kewenangan Kepololisian RI maupun peradilan pidana;

16. Dengan berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970 yang dibuat tanpa persetujuan dari Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar PSCN dan telah dibatalkan dalam Rapat Umum Anggota PSCN tanggal 22 September 1999 Tergugat I dan tergugat II mendalilkan bahwa SHM Nomor 124/Tomang adalah hak Tergugat I namun kalau benar asset itu milik Tergugat I *quod non* maka yang menjadi pertanyaannya adalah:

- Mengapa setelah sekian tahun sejak dibuatnya Akta Hibah Nomor 5/1970 Tergugat I tidak membalik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat I ?;
- Mengapa saat mengagunkan SHM Nomor 124/Tomang ke Bank Liman Penggugat harus ikut tandatangan akta kuasa memasang hipotik ?;
- Mengapa saat pinjaman/kredit lunas, Bank Liman menyerahkan SHM Nomor 124/Tomang kepada Penggugat ? ;
- Apakah bisa dianggap melawan hukum (penggelapan) apabila Penggugat yang jelas-jelas namanya tertulis sebagai pemilik SHM Nomor 124/Tomang, menerima penyerahan agunan miliknya dari Bank Liman Tergugat I melunasi hutangnya? Semestinya secara hukum dan etika justru Penggugatlah yang dapat menuntut Tergugat I, yaitu saat SHM Nomor 124/Tomang digunakan sebagai jaminan kredit/agunan kemana uang kreditnya”, tetapi Penggugat bukanlah orang serakah, karena sebagaimana diterangkan posita Nomor 8, 9, 10 di atas akta hibah hanyalah proforma dan menurut UUPA bukan merupakan bukti hak atas tanah;

17. Bahwa dengan mencermati semua pertanyaan pada posita Nomor 16 yang merupakan fakta tak terbantahkan, dapat disimpulkan bahwa pernyataan/klaim Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik tanah dengan atas hak SHM Nomor 124/Tomang, tidak memiliki dasar kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat serta tidak memenuhi norma hukum yang benar;

18. Penggugat sadar, bahwa tindakan hukum pidana berupa sita dapat saja



sewaktu-waktu dilakukan penyidik atas nama hukum serta didasarkan pada laporan Tergugat II terkait tuduhan tindak pidana “penggelapan” namun Penggugat merasa prihatin karena maksud yang mulia dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 5/1970, telah diputarbalik dan dipelintir faktanya oleh Tergugat II menjadi seolah olah aset tanah seluas 32.370 m² sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 124/Tomang sudah menjadi milik Tergugat I;

19. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas mengakibatkan kerugian kepada diri Penggugat karena tindakan Tergugat II yang mengadukan Penggugat ke Bareskrim Polri mengakibatkan terganggunya aktivitas Penggugat dan menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan karena sewaktu-waktu para pengurus PSCN dapat dirampas kemerdekaannya, serta tanah milik Penggugat terancam disita bahkan berpotensi hilang karena diakui secara tidak berdasar sebagai kepemilikan dari Tergugat I;

20. Bahwa Tergugat I selaku badan hukum yang didirikan oleh Penggugat ternyata telah gagal menjalankan maksud dan tujuan didirikannya Tergugat I oleh Penggugat, antara lain:

- Gagal merawat dan memajukan Rumah Sakit Sumber Waras;
- Sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada Penggugat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial lainnya;
- Tidak pernah memberi laporan mengenai kegiatan maupun laporan keuangan kepada Penggugat;

Atau dengan kata lain dapat disebut Tergugat I adalah anak yang tidak berbakti kepada orang tua/induknya;

21. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam posita di atas harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, karena tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur adanya perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II harus dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosa Agustina dan R.Setiawan yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila dia melakukan perbuatan atau



kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja., tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat (*vide* Rosa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 halaman 29 dan R. Setiawan, SH Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1987 halaman 82);

Dalam perkara *a quo* perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah menggunakan akta hibah yang tidak sah dan cacat hukum serta telah dibatalkan untuk mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah jelas melanggar hak Penggugat. Selain itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan Penggugat *in casu* para Pengurus yakni I Wayan Suparmin selaku Ketua dan Andi Santoso selaku Sekretaris kepada Brekrim Polri atas dugaan tindak pidana penggelapan SHM Nomor 124/Tomang, dengan dasar Akta Hibah yang telah dinyatakan dibatalkan guna memaksa Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 124/Tomang jelas sekali merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelenggarakan kepentingannya telah mengabaikan kepentingan Penggugat dan membiarkan kepentingan Penggugat terlanggar begitu saja, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);

b. Unsur kesalahan (*shuld*) Tergugat.

Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah *toerekeningvatbaar* (dapat dipertanggungjawabkan) artinya apakah ia pada umumnya menyadari akibat-akibat dari perbuatannya, dalam ranah hukum



perdata, kesalahan dalam perbuatan melawan hukum cukup dibuktikan dengan si membuat menginsyafi akibat dari tindakannya; Dalam perkara *in casu* Tergugat I dan Tergugat II secara jelas menginsyafi akibat dari perbuatannya, yakni agar Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan SHM Nomor 124/Tomang dari kepemilikan Penggugat dengan cara apapun, termasuk cara yang tidak patut (*onbetamelijk*), bahkan Tergugat I sampai melaporkan Penggugat kepada Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penggelapan agar Tergugat I dan Tergugat II dapat memaksa Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 124/Tomang. Tergugat I dan Tergugat II bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas menginsyafi akibat dari tindakan-tindakannya;

Juga *in concreto*, si pembuat *in casu* Tergugat I dan Tergugat II alam melakukan perbuatan melawan hukum, secara jelas tidak bertindak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), misalnya dibawah todongan pistol atau dalam keadaan darurat (*noodtoestand*). Namun sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II secara sadar dan dengan iktikad baik telah melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk merampas hak milik Penggugat. Dengan demikian, maka unsur kesalahan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi (*vide* Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH. Hukum Perutangan Bagian B Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM Yogyakarta 1980 halaman 58);

c. Unsur ada kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Penggugat menderita kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil.

Kerugian (*schade*) materiil yang dialami/diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

- Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah SHM Nomor 124/Tomang selama 44 tahun terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini diajukan, yang apabila tanah tersebut disewakan sebesar Rp10.000.000,00/tahun (sepuluh juta rupiah per tahun) maka jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi penggunaan tanah SHM Nomor 124/Tomang sebagai jaminan kredit Tergugat I sebesar 10% dari jumlah kredit, sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam posita Nomor 13, 15 di atas yang telah mengganggu aktivitas Penggugat dan juga mengakibatkan pengeluaran biaya-biaya dan sumber daya milik Penggugat dalam rangka menghadapi tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diperkirakan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.985.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

d. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat merupakan akibat tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam posita Nomor 11, 13 dan 15 secara *a contrario* apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan-tindakan termaksud, maka tidak akan terjadi kerugian pada Penggugat;

Dengan demikian hubungan sebab akibat (*casualiteit*) antara tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang diderita Penggugat telah terpenuhi dengan sangat jelas dan nyata;

V. Akta Hibah Nomor 5/1970 harus dibatalkan.

22. Bahwa Akta Hibah Nomor 5/1970 yang dibuat secara cacat hukum haruslah dibatalkan karena:

- a. Almarhum Padmo Soemasto, SH. dan Maria Johanna Sutjiati Wirasatria tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk bertindak mewakili PSCN/Penggugat guna melakukan hibah atas tanah milik Penggugat, karena hibah dibuat tanpa persetujuan Rapat Umum Anggota PSCN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar PSCN dan hibah tersebut hanya merupakan proforma saja;
- b. Hibah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Rapat Umum Anggota PSCN pada tanggal 22 September 1999 (*vide* Bukti P-8);
- c. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat harus dikualifikasikan sebagai tindakan melakukan kejahatan terhadap diri si penghibah yang mengakibatkan batalnya hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688 KUHPerdara serta

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat I harus dianalogikan batalnya hibah sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 419 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988;

VI. Permohonan Provisi.

23. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha merampas SHM Nomor 124/Tomang dari tangan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka guna mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut terhadap diri Penggugat adalah sangat beralasan secara hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengambil tindakan pendahuluan (provisi) berupa peletakan sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap SHM Nomor 124/Tomang;
24. Bahwa karena gugatan *a quo* telah disusun dengan berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR adalah cukup beralasan secara hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam provisi.

1. Mengabulkan gugatan Provisi untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat seluas 32.370 m² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Tomang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Petodjo) dengan Surat Ukur Nomor 87/4711/1987 tanggal 2 November 1987 (2-11-1987) yang terdaftar dengan nama pemilik Perkumpulan Sin Ming Hui dan terletak di Jalan Kyai Tapa, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petojo) Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan) Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta dengan batas tembok-tembok;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 5/1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, SH. Notaris di Jakarta adalah batal demi hukum



- dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.985.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) yang diletakkan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaad bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau selanjutnya juga akan disebut "Para Tergugat" membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat serta terbukti kebenarannya menurut hukum;

A. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*):

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu Atau Daluwarsa:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada butir 7 (tujuh) dalam Gugatannya, bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Tomang, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 87/4711/1987, tanggal 2 November 1987, terletak di Kelurahan Tomang (Jalan Kyai Tapa), Kecamatan Grogol Petamburan, R.S. Sumber Waras (selanjutnya akan disebut "SHM Nomor 124/Tomang"), dahulu seluas 37.800 m² (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Petodjo, yang terletak di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Petodjo, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat (tanah dan bangunan



tersebut selanjutnya akan disebut "Tanah RS Sumber Waras". Tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta (selanjutnya akta hibah ini dalam Jawaban akan disebut "Akta Hibah Nomor 5/1970");

2. Bahwa sejak penandatanganan Akta Hibah Nomor 5/1970, yakni sejak tanggal 17 November 1970, kepemilikan tanah tersebut telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat I;

3. Penggugat melakukan tuntutan hukum sebagaimana disebutkan pada butir 7 (tujuh) Gugatannya, yakni tuntutan kepemilikan Tanah RS Sumber Waras yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970, yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 November 2014, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 599/Pdt.G/2014/PN Jkt Brt;

Kepemilikan atas tanah RS Sumber Waras tersebut telah beralih sejak tanggal 17 November 1970, dengan kata lain, Penggugat melakukan tuntutan hukum untuk memiliki kembali tanah yang telah beralih sejak tanggal 17 November 1970. Tuntutan hukum Penggugat tersebut diajukan setelah lebih dari 44 (empat puluh empat) tahun kepemilikan tanah dimaksud beralih kepada Tergugat I, sehingga berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tuntutan tersebut sudah daluwarsa karena telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, bahkan lebih dari 44 (empat puluh empat) tahun. Pasal 1967 KUH Perdata selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Segala tuntutan hukum, balik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu atas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk";

4. Bahwa daluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu. Disamping hapusnya tuntutan hukum karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata, lewatnya waktu atau daluwarsa juga merupakan alat untuk memperoleh sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUH Perdata, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik



atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun;

Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”

Bahwa perolehan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 124/Tomang oleh Tergugat I, adalah dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, yakni Akta Hibah Nomor 5/1970. Maka, dengan penguasaan selama lebih dari 44 (empat puluh empat) tahun, Tergugat I, secara hukum telah memperoleh hak milik atas tanah dan bangunan tersebut;

1. Mengenai lewatnya waktu (daluwarsa) ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970, dinyatakan bahwa:

“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 (delapan belas) tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan iktikad baik”;

Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang diajukan setelah lebih dari 44 (empat puluh empat) tahun sejak Akta Hibah Nomor 5/1970, harus dianggap sebagai gugatan yang diajukan tidak dengan iktikad baik;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*) Para Tergugat ini dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu atau telah daluwarsa. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*):

1. Bahwa posita dalam gugatan tidak menjelaskan dasar hukum gugatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 13, butir 15 dan diulang pada butir 21 huruf a gugatannya, adalah (i). menggunakan akta hibah yang tidak sah dan cacat hukum serta dapat dibatalkan;



- (ii). melaporkan Penggugat kepada Bareskrim Polri atas dugaan tindakan penggelapan dan (iii). Memaksa Penggugat untuk menyerahkan asli SHM Nomor 124/Tomang;
- b. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa:
- (i) Penggugat, dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum mengenai ketidakabsahan dan kecacatan hukum serta dapat dibataalkannya Akta Hibah Nomor 5/1970. Adapun Rapat Umum Anggota Penggugat pada tanggal 22 September 1999 yang didalilkan oleh Penggugat telah membatalkan Akta Hibah Nomor 5/1970 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pembatalan Akta Hibah Nomor 5/1970 tersebut. Maka, Penggugat telah hanya dengan pendapatnya sendiri menyatakan Akta Hibah Nomor 5/1970 tidak sah dan cacat hukum serta dapat dibatalkan, dan menggunakan pendapatnya itu untuk menggugat Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar sesuatu, yakni ketidakabsahan Akta Hibah Nomor 5/1970 yang jelas-jelas tidak terbukti secara hukum;
- (ii) Penggugat, dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum mengenai adanya larangan Para Tergugat untuk melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian, termasuk kepada Bareskrim Polri, sehingga tidak tepat bahwa tindakan Para Tergugat melaporkan Penggugat kepada Bareskrim Polri merupakan suatu perbuatan melawan hukum; dan
- (iii) Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta adanya paksaan oleh Tergugat I dalam meminta penyerahan asli SHM Nomor 124/Tornang, karena memang tidak ada upaya paksa terhadap Penggugat untuk menyerahkan asli SHM Nomor 124/Tomang tersebut, terbukti bahwa Para Tergugat meminta penyerahan tersebut melalui Kantor Advokat Kailimang & Ponto, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 13 (tiga belas) gugatannya;
2. Penggugat Tidak Menguraikan Semua Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan:
- a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan semua unsur-unsur secara rinci perbuatan melawan hukum dalam gugatannya, akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat langsung mengambil kesimpulan (*jump to a conclusion*) dan menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan suatu



perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat (*quod non*);

b. Bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus menguraikan secara jelas semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata *juncto* Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yaitu sebagai berikut:

- (i) adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- (ii) adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- (iii) adanya kerugian pada diri Penggugat; dan
- (iv) adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut serta membuktikan perbuatan Para Tergugat yang mana yang memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian jelas terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

3. Penggugat Tidak Merinci Tuntutan Ganti Kerugian *Quod Non* Apabila Benar Ada:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 21 (dua puluh satu) pada halaman 11 (sebelas), pada intinya mendalilkan telah mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp5.985.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menerka-nerka jumlah



kerugian tanpa disertai bukti yang jelas kerugian yang dideritanya (*quod non* apabila benar ada). Oleh karena itu, jelas gugatan *a quo* adalah kabur. Hal ini sejalan dengan pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perkara", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 2003, halaman 38, yang berbunyi sebagai berikut:

"Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu-persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.";

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Petitum dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

4. Posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan tidak sempurna;

- a. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 124/Tomang;
- b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan batas-batas tanah dimaksud serta tidak menyebutkan RT, RW dan Kelurahan di mana lokasi tanah tersebut berada, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur seperti yang tertulis dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima menurut hukum;
- c. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya menyatakan sebagai pemilik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Tapa



Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 124/Tomang, akan tetapi di dalam petitum Penggugat tidak meminta untuk dinyatakan sebagai Pemilik, sehingga antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron (selaras), maka secara jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

- d. Bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat menyatakan Akta Hibah Nomor 5/1970 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi Penggugat tidak meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 124/Tomang, sehingga tidak jelas tanah dan bangunan dimaksud menjadi milik siapa? Petitum yang sedemikian adalah tidak sempurna dan kabur;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi Para Tergugat ini serta menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Pluriuin Litis Consortium*):

1. Sebagaimana Para Tergugat uraikan pada Eksepsi huruf B di atas, bahwa salah satu perbuatan melawan hukum yang digugat Penggugat adalah penggunaan Akta Hibah Nomor 5/1970 yang tidak sah dan cacat hukum serta dapat dibatalkan. Penggugat tidak secara khusus memasukkan tindakan hukum hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970 dalam Gugatannya. Seandainya pun, Penggugat menganggap bahwa tindakan hukum hibah termasuk perbuatan melawan hukum yang digugat, namun Para Tergugat menolak hal tersebut, hanya untuk maksud menangkis anggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan itu kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Maria



Johanna Sutjiati Wirasatria dan Inawati Laban, dalam kedudukannya masing-masing sebagai penulis PSCN (dalam hal ini Penggugat) sebagai pemberi hibah dan bendahara YKSW (dalam hal ini Tergugat I) sebagai penerima hibah dalam hibah tanah dan bangunan di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol (dahulu Kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) kepada Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

2. Bahwa Penggugat juga tidak (mengikutsertakan Badan Pengawas Tergugat I, yang turut menyetujui penerimaan hibah tanah dan bangunan di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol (dahulu Kecamatan Petamburan), Jakarta Barat seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Berdasarkan beberapa yurisprudensi, kurangnya pihak menjadi alasan dinyatakan gugatan tidak diterima, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Gugatan yang pihaknya tidak (lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima) *niet ontvankelijk verklaard*";

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 ditegaskan, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*)";

3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya, Maria Johanna Sutjiati Wirasatria, Inawati Laban dan Badan Pengawas Tergugat I, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, padahal mereka memiliki peran dalam peristiwa hibah, dan karenanya harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya karena terlibat dalam tindakan hukum hibah oleh Penggugat, maka jelas terbukti menurut hukum, bahwa gugatan adalah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa



dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi Para Tergugat ini serta menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atas setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Disamping mengajukan Jawaban, Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (untuk selanjutnya Tergugat I akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat akan disebut Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dan diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi pada bagian "Dalam Konvensi", mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah tentang hak kepemilikan terhadap sebidang tanah seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh (meter persegi) dengan atas hak milik berdasarkan SHM Nomor 124/Tomang;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara hukum sudah tidak memiliki hak apapun terhadap sebidang tanah tersebut, sebab Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak kepemilikannya kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970;
5. Bahwa Akta Hibah Nomor 5/1970 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, secara hukum yang memiliki hak terhadap sebidang tanah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa pembatalan Akta Hibah Nomor 5/1970 yang dilakukan oleh Rapat Umum Anggota Tergugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada butir 16 (enam belas) di halaman 7 Gugatannya adalah pembatalan yang tidak ada artinya sama sekali atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan tindakan pembatalan oleh Rapat Umum Anggota Tergugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan, maka sebenarnya Rapat Umum Anggota Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakui adanya Akta Hibah Nomor 5/1970, namun kemudian membatalkannya. Akan tetapi, suatu perikatan yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, tidak dapat dibatalkan oleh para pihak atau salah satu pihak atau pihak-pihak lain, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Oleh karenanya, Akta Hibah Nomor 5/1970 hingga saat ini tetap sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keabsahan Akta Hibah Nomor 5/1970, Tergugat Rekonvensi seharusnya menyadari bahwa kepemilikan tanah seluas: 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan atas hak milik berdasarkan SHM Nomor 124/Tomang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi, yang juga secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam suratnya yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi nomor 096/PSCN/X/2010, tanggal 26 Mei 2010. Maka, dengan menahan asli SHM Nomor 124/Tomang dan menolak untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni:
- (i) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan berupa menahan asli SHM Nomor 124/Tomang dan menolak menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;
 - (ii) Perbuatan menahan asli SHM Nomor 124/Tomang dan menolak menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi jelas melawan hukum, karena melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yakni hak Penggugat Rekonvensi untuk menyimpan asli SHM Nomor 124/Tomang dan kemudian melakukan proses balik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi;
 - (iii) Terdapat kesalahan pada Tergugat Rekonvensi, yakni tindakan menahan dan menolak menyerahkan asli SHM Nomor 124/Tomang dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk melakukannya, misalnya terpaksa, membela diri atau tidak waras;
 - (iv) Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat Rekonvensi menahan dan menolak menyerahkan asli A SHM Nomor 124/Tomang, yakni telah mengeluarkan banyak biaya untuk jasa advokat dalam mengupayakan diperolehnya asli SHM Nomor 124/Tomang dari Tergugat Rekonvensi; dan
 - (v) Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menahan dan menolak menyerahkan asli SHM Nomor 124/Tomang jelas menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat Rekonvensi, yakni bahwa dengan perbuatan melawan hukumnya, maka biaya untuk jasa advokat yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi harus dikeluarkan;
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi cukup besar, baik materiil maupun

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil dengan total kerugian sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil karena Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya jasa advokat dan pengurusan perkara baik pada ranah pidana maupun perdata sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. Kerugian immateriil yang apabila disetarakan dengan sejumlah uang sudah patut menurut hukum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Mohon Putusan Provisi:

9. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan Tergugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan dan menyerahkan asli SHM Nomor 124/Tomang, kepada Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut, maka patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan putusan provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk berkenan terlebih dahulu mengeluarkan putusan provisi berupa:
 - a. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar segera mengembalikan dan menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Tomang, Surat Ukur Nomor 87/4711/1987 yang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi;
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan provisi ini, yang dibayarkan secara tunai dan seketika untuk setiap hari keterlambatan yang dimaksud;
 - c. Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Mohon Putusan Serta Merta.

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti autentik, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding, *verzet* maupun

Halaman 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukurn Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Yayasan Kesehatan Sumber Waras) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang terletak di atasnya, di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo), Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan), Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Tomang, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 87/4711/1987, tanggal 2 November 1987;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Perhimpunan Sosial Candra Naya) untuk segera mengembalikan dan menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Tomang, Surat Ukur Nomor 87/4711/1987 kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari setiap keterlambatan melakukan kewajibannya untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Tomang, Surat Ukur Nomor 87/4711/1987 tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan total kerugian sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil karena Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya jasa advokat dan pengurusan perkara baik pada ranah pidana maupun perdata sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. Kerugian immateriil yang apabila disetarakan dengan sejumlah uang yang patut menurut hukum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil--adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 599/Pdt.G/2014/PN Jkt Brt., tanggal 14 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Yayasan Kesehatan Sumber Waras) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 32.370 m² (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang terletak diatasnya, di Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Kelurahan Tomang (dahulu Kelurahan Petodjo) Kecamatan Grogol Petamburan (dahulu Kecamatan Petamburan) Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 124/Tomang sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 87/4711/1987 tanggal 02 November 1987;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Perhimpunan Sosial Candra Naya untuk segera mengembalikan dan menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Tomang Surat Ukur Nomor 87/4711/1987 kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 599/Pdt.G/2014/PN Jkt Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan kasasi Penggugat/Pembanding diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 14 April 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Pendahuluan

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016



1. Bahwa memori kasasi ini diajukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2016 atau 14 (empat belas) hari setelah Pemohon Kasasi menyampaikan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014. Dengan demikian memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 5 tahun 2004 sebagaimana diubah yang kedua dengan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU MA"). Oleh karena itu, memori kasasi ini sudah sah menurut hukum dan wajib diterima untuk seluruhnya;
 2. Bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 599/Pdt.G/2014/PN Jkt Brt., tanggal 28 Maret 2016, permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi secara tertulis melalui PN Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2016 atau diajukan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja setelah isi putusan PT DKI Nomor 641 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara perdata Nomor 641/PDT/2016/PT DKI., tanggal 15 Maret 2016. Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU MA. Oleh karena itu permohonan kasasi ini wajib diterima untuk seluruhnya;
 3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan PT DKI Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., dan putusan PN Jakbar Nomor 599/Pdt.G/2014/PN Jkt Bar., kecuali yang secara tegas diterima oleh Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum putusan tersebut banyak yang tidak didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik formil maupun materiil;
- B. Alasan-alasan Permohonan Kasasi.
1. Dasar hukum permohonan kasasi Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU MA telah diatur bahwa permohonan kasasi ditujukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding atau tingkat terakhir pada semua lingkungan peradilan;
 - 1.2. Selanjutnya, Pasal 30 Ayat (1) UU MA mengatur sebagai berikut:



“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.

1.3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR pada pokoknya telah ditentukan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

2. Bahwa di dalam Putusan PT DKI Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., halaman 18 paragraf ke 3, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Hakim tingkat banding) pada pokoknya berpendapat:

“... serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hal-hal baku yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Kemudian pada halaman 18 paragraf ke 4, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat:

“..., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara



tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;"

Selanjutnya atas dasar pendapat hukum tersebut di atas, pada halaman 19 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding, ...".

3. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Hakim tingkat banding yang seperti tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan terhadap pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama (Putusan PN Jakbar Nomor 599/Pdt.G/2014/PN JKT BRT.), yang *secara mutatis mutandis* juga merupakan tanggapan atas pertimbangan hukum dari Putusan PT DKI Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI;
4. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud.

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dan setuju atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 41 paragraf 5 dan 6 Putusan PN Jakbar Nomor 599/Pdt.G/2014/PN JKT BRT., yang pada intinya menyebutkan atau menyatakan:

“Bahwa eksepsi Para Tergugat sudah memasuki pokok perkara dan eksepsi Para Tergugat beralasan untuk tidak dapat diterima.”

2. Bahwa, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PN Jakbar Nomor 599/Pdt.G/2014/PN JKT BRT., khususnya mengenai eksepsi ini sudah tepat dan benar, maka sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat- Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa Pemohon Kasasi, tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan PT. DKI Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., yang hanya menyetujui pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk menyetujui pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 18 dan 19 Putusan PT DKI Jakarta *a quo* yang menyatakan:

“Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;”

2. Bahwa Putusan PT DKI Jakarta yang demikian, merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldende gemotiveerd*) harus dibatalkan *incasu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016



Tergugat asli;"

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

(lihat: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238).

3. Oleh karena Putusan PT DKI., Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., yang sekedar menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 599/Pdt.G/2014/PN JKT BRT., tanpa memberikan dasar dan alasan persetujuan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, maka Putusan PT DKI Jakarta Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., harus dikualifikasi sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) dan harus dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku:

4. Bahwa yang menjadi salah satu pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang permohonan pembatalan akta hibah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lain baik dalam KUHPerdata maupun peraturan perundangan lainnya.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1676 KUHPerdata dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Dr Franciscus Xaverius Arsin, S.H., yang menerangkan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa benar Hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdata. Akan tetapi Pasal 1688 KUHPerdata ada pengecualiannya;
 - 6.2. Bahwa selain pengecualian yang terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdata, hibah juga harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku;
 - 6.3. Bahwa pada Pasal 1676 KUHPerdata disebutkan "Semua orang boleh



memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu”

6.4. Bahwa yang dimaksud “mampu” disini adalah:

- Mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini memberi dan atau menerima hibah;
- Telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan;

6.5. Bahwa pembatalan terhadap hibah tidaklah dilarang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1690 dan 1691 KUHPdata, serta keterangan ahli yang menyatakan:

“Bahwa benar hibah tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali ada kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah tersebut atau ada putusan Pengadilan”.

6.6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah dapat dimintakan pembatalan melalui gugatan di Pengadilan.

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* PT DKI Jakarta, telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga salah pula dalam mengambil kesimpulan, karena:

7.1. Sebagaimana yang tertuang dalam halaman 45 paragraf 6 Putusan PN Jakbar Nomor 599/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti Penggugat serta keterangan saksi maupun ahli, tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970 tersebut tidak sah, cacat hukum dan dapat dibatalkan dan tidak ada satu bukti yang membuktikan bahwa Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970 dilakukan secara performa, karena hal tersebut tidak dikenal di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan pembuatan Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970 yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, SH. Notaris di Jakarta selaku Pejabat Umum, dan Akta Notaris tersebut adalah autentik dan dibuat secara terang dan tunai, sehingga pembatalan atas akta tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum pembatalan terhadap akta hibah tersebut”;

7.2. Sebagaimana yang tertuang dalam halaman 48 Putusan PN Jakbar Nomor 599 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak satu buktipun yang membuktikan bahwa Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan II dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya”

8. Dari pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa *Judex Facti* PN Jakarta Barat yang pertimbangannya telah diambil alih oleh *Judex Facti* PT DKI Jakarta, telah melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena *Judex Facti* tidak menggali dan memperhatikan secara saksama ketentuan Pasal 1676 KUHPerdara dan terhadap keterangan Ahli Dr. Franciscus Xaverius Arsin, S.H;
9. Bahwa *Judex Facti* PN Jakarta Barat yang pertimbangannya telah diambil alih oleh *Judex Facti* PT DKI Jakarta, dalam memberikan pertimbangan hukum maupun amar Putusan PN Jakbar Nomor 599/Pdt.G/ 2014/PN JKT BRT., telah tidak secara cermat meneliti dan menggali fakta-fakta yang ada, khususnya tentang yang melatarbelakangi timbulnya Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970;
10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam posita gugatan, bahwa dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta terdapat cacat hukum yang nyata;
11. Bahwa agar *Judex Juris* pada tingkat Kasasi dapat memberikan penilaian yang obyektif maka, Pemohon Kasasi sampaikan kembali Posita Gugatan Pemohon Kasasi sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa pada tanggal 17 November 1970, pengurus PSCN yang lama, Almarhum Padmo Soemasto, S.H., dalam kedudukannya selaku Ketua PSCN dan Maria Johanna Sutjiati Wirasatria selaku Penulis PSCN telah menghibahkan tanah milik Penggugat dengan alas hak SHM Nomor 124/Tomang (dahulu SHM Nomor 80/Petodjo) kepada

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang diwakili oleh Padmo Soemasto, SH., selaku Ketua YKSW dan Inawati Laban selaku Bendahara YKSW, berdasarkan Akta Hibah Nomor 5 / 1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH., Notaris di Jakarta yang nota bene adalah Suami Dari Tergugat II. (selanjutnya disebut: "Akta Hibah Nomor 5/ 1970");

11.2. Penghibahan ini lebih dilatarbelakangi oleh adanya "Perubahan Situasi Politik" saat itu, dimana pemerintah yang didukung rakyat menginginkan perubahan serta "mengambil alih" semua harta milik organisasi-organisasi ataupun perkumpulan yang berafiliasi dengan organisasi terlarang untuk kepentingan Negara, sebagai contoh: pembakaran dan perampasan terhadap asset-aset Baperki, pembakaran dan pengambilalihan Universitas Res Publica yang sekarang menjadi Universitas Trisakti;

11.3. Berhubung YKTN yang saat itu terindikasi lebih cenderung berafiliasi dengan organisasi terlarang PKI, maka Almarhum Padmo Soemasto, S.H., ingin menyelamatkan asset Penggugat yang diperuntukkan demi kepentingan membantu masyarakat tidak mampu. (bukti P-7);

11.4. Bahwa Almarhum Padmo Soemasto, S.H., dalam kedudukannya selaku Ketua PSCN saat itu, oleh Para Pengurus PSCN dipercaya untuk mengurus dan melindungi Asset, mengingat Almarhum Padmo Soemasto, S.H., adalah seorang konsultan hukum yang tahu dan mengerti aturan/hukum, dan diyakini tidak akan menyalahgunakan kepercayaan pengurus untuk mengalihkan Asset PSCN/ Penggugat menjadi "Milik" YKSW, maka pembuatan Akta Hibah Nomor 5/1970 tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Anggota PSCN, semata-mata bertujuan guna melindungi asset PSCN dari pengambilalihan paksa oleh Negara ataupun oleh organisasi-organisasi yang saat itu memiliki kedekatan dengan kekuasaan pemerintahan yang baru;

11.5. Bahwa disadari oleh Para Pihak (Almarhum Padmo Soemasto, S.H., selaku Ketua PSCN dan Ketua YKSW), hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/1970 tersebut hanya sebagai proforma (tata cara/ mekanisme instrument hukum yang dipakai saat itu), guna melindungi asset Penggugat, dari kekhawatiran pengambilalihan paksa oleh Negara dan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau dekat dengan kekuasaan pemerintahan baru saat itu, serta disadari pula

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016



kemudian hibah termaksud dibuat tanpa persetujuan dari Rapat Umum Anggota PSCN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar PSCN sehingga Almarhum Padmo Soemasto, S.H., dan Maria Johanna Sutjiati Wirasatria tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk bertindak mewakili PSCN/Penggugat melakukan hibah atas tanah milik Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan Rapat Umum Anggota PSCN pada tanggal 22 September 1999 hibah tersebut dibatalkan dan tanah tersebut tetap menjadi milik PSCN, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Anggota Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) Rabu, 22 September 1999 bertempat di aula serba guna (*vide* Akta Penyimpanan Surat Nomor 12, tanggal 17 Januari 2000, dibuat oleh Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta);

12. Bahwa sesuai fakta yuridis, Padmo Soemasto telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu, menggunakan surat palsu, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, dan menggunakan akta autentik palsu secara terus menerus, termasuk telah membuat dan menandatangani Akta Nomor 5 Tahun 1970;
13. Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor 175/PID/B/1999/PN JKT BAR., tanggal 11 November 1999 dengan Terdakwa Padmo Soemasto, S.H., yang dihukum percobaan 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu, menggunakan surat palsu, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, dan menggunakan akta autentik palsu secara terus menerus. Padmo Soemasto terbukti memalsukan, memasukkan keterangan palsu dan menggunakan akta palsu yaitu Akta Nomor 4 tanggal 6 Desember 1962 dari Notaris Kho Tilly Nio (*vide* Bukti T-6) yang mengangkat Padmo Soemasto selaku Ketua YKSW, sehingga dapat dikatakan bahwa segala perbuatan Padmo Soemasto sebagai Ketua YKSW berdasarkan akta tersebut menjadi tidak sah, termasuk tindakannya dalam hal menerima hibah tanah dari PSCN berdasarkan Akta Hibah Nomor 5 tahun 1970;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1676 KUHPerdara, maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa Almarhum Padmo Soemasto, S.H. selaku Ketua PSCN tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini memberi hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain karena Almarhum Padmo Soemasto, S.H. telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan menggunakan Akta tersebut secara terus menerus, Almarhum Padmo Soemasto, S.H., juga telah melampaui batas kewenangannya;
16. Bahwa benar seorang Ketua mempunyai kewenangan mewakili untuk dan atas nama perkumpulan atau pun yayasan, baik di luar maupun di pengadilan, akan tetapi dalam hal pengalihan asset atau harta benda milik perkumpulan atau yayasan haruslah mendapat persetujuan rapat anggota;
17. Bahwa sudah menjadi ketentuan umum yang berlaku, baik termuat atau tidak termuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu Perkumpulan atau Yayasan, jika seorang Ketua atau Pimpinan akan melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas aset/harta perkumpulan atau yayasan harus meminta persetujuan dari anggota yang dituangkan dalam Rapat Anggota Perkumpulan atau Yayasan;
18. Bahwa oleh karena Almarhum Padmo Soemasto, S.H., selaku Ketua PSCN dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menghibahkan asset/harta milik PSCN kepada YKSW tidak atau belum mendapat persetujuan dari anggota PSCN melalui Rapat Anggota, maka hibah tersebut cacat hukum;
19. Bahwa dengan demikian, hibah yang dibuat antara Pemberi Hibah Perhimpunan Sosial Candra Naya dengan Penerima Hibah Yayasan Kesehatan Sumber Waras sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 5 Tahun 1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat di hadapan Djojo Mulyadi, S.H, Notaris di Jakarta, batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
20. Bahwa *Judex Facti* juga tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti, bahwa bukti Para Termohon Kasasi yang ditandai dengan bukti PT-7 yang berupa salinan asli dari Akta Hibah Nomor 5 tahun 1970, ternyata akta tersebut terlihat ada bekas dihapus pada nama penerima hibah dan diketik ulang menjadi atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras, tanpa diberikan catatan/renvoi ataupun diparaf oleh kedua belah pihak;
21. Bahwa oleh karena alat bukti yang berupa Akta Hibah Nomor 5 tahun 1970 tersebut tidak direnvoi dan diparaf, maka Akta Hibah tersebut adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan hanya sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Ini berarti perubahan tersebut jelas diketahui dan disetujui oleh para penghadap;

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan tidak diindahkannya Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2004, maka sesuai ketentuan Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”
23. Bahwa dengan demikian telah tampak dengan jelas bahwa Akta Nomor 5 Tahun 1970 telah dibuat dengan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh baik pemberi maupun penerima hibah, maka oleh karena itu sudah selayaknya Akta Nomor 5 Tahun 1970 untuk dapat dibatalkan;
24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2016 Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2015 Nomor 599/Pdt.G/2014/PN JKT BRT., harus dibatalkan; dan selanjutnya Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding diterima seluruhnya, dan menolak gugatan rekonvensi dari Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Pemohon Kasasi di dalam Konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena telah terang dan jelas sesuai fakta-fakta hukum, bahwa *Judex Facti* PT DKI Jakarta yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mana *Judex Facti* PN Jakarta Barat telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga salah pula dalam mengambil kesimpulan, maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2016 Nomor 641/PDT/2015/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2015 Nomor 599/Pdt.G/2014/PN JKT BRT., harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 2383 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Bahwa tidak ada bukti-bukti dan saksi yang membuktikan bahwa Akta Hibah Nomor 5 tahun 1970 tanggal 17 November 1970 yang dibuat di hadapan Djojo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/cacat, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi Nomor 096/PSCN/X/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang mengatakan bahwa sertifikat asli Hak Milik Nomor 124/Tomang atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui dapat diserahkan kepemilikannya apabila dapat menyetujui kompensasi/imbalan 40% saja dari nilai harga yang disepakati dan tindakan Tergugat I Konvensi untuk meminta agar Penggugat menyerahkan SHM Nomor 124/Tomang kepada Tergugat I Konvensi dengan menggunakan kantor advokat Kailimang dan Partner serta menggunakan Polri bukanlah perbuatan melawan hukum dengan demikian *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Perhimpunan Sosial Candra Naya, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001